



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan manfaat program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2015 tentang Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar.
3. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
4. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
5. Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh Program dan Kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
6. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu Program/Kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran.
7. Daftar Simak adalah dokumen berupa daftar periksa yang digunakan sebagai panduan dalam Pemantauan dan Evaluasi.
8. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Renja Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
11. Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
12. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai prioritas nasional.
13. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas.
14. Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
17. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
18. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian.
19. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian.
20. Unit Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/di lingkungan Kementerian dan dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota yang mengelola dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.
21. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan/atau perikanan.
22. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Kementerian dilakukan untuk:

- a. mengukur dan menilai perkembangan atau capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja;

- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan dan upaya penyelesaian masalah yang akan/telah dilakukan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian;
- c. menjaga proses kerja pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. menilai pelaksanaan pengendalian risiko atas Program dan Kegiatan yang dijalankan oleh pelaksana Program dan Kegiatan; dan
- e. mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya dan penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.

BAB II SASARAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 3

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian dengan mengacu kepada Renstra Kementerian dan Renja Kementerian.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi keuangan dan fisik;
 - b. pengendalian risiko;
 - c. pencapaian hasil;
 - d. kendala yang dihadapi; dan
 - e. langkah perbaikan.
- (3) Program dan Kegiatan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Program pada Unit Kerja Eselon I; dan
 - b. Kegiatan Unit Kerja Eselon I pada satuan kerja:
 1. pusat;
 2. UPT;
 3. Dekonsentrasi Kepada GWPP; dan
 4. Tugas Pembantuan Pusat.
- (4) Program dan Kegiatan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Program Prioritas;
 - b. Kegiatan Prioritas;
 - c. Proyek Prioritas; dan
 - d. Kegiatan lain yang memiliki risiko tinggi.
- (5) Kegiatan lain yang memiliki risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen risiko di lingkungan Kementerian.
- (6) Program dan Kegiatan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Program dan Kegiatan berupa bantuan pemerintah.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 4

- (1) Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan dilakukan dengan strategi:
 - a. generik dan fleksibel;
 - b. koordinasi internal dan mandiri;
 - c. observasi dan pengamatan;
 - d. berorientasi kepada perubahan;
 - e. objektif dan akuntabel; dan
 - f. reguler dan berjenjang.
- (2) Generik dan fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan panduan yang bersifat umum kepada masing-masing Unit Kerja untuk menyusun dan menyesuaikan Pemantauan dan Evaluasi sesuai dengan kondisi dan situasi di masing-masing Unit Kerja.
- (3) Koordinasi internal dan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja secara mandiri dan juga dapat dilakukan melalui koordinasi internal antarunit kerja.
- (4) Observasi dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan pendekatan sistem yang berorientasi pada tujuan.
- (5) Berorientasi kepada perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan melihat setiap perubahan yang terjadi pada setiap proses dengan mencatat dan mengamati setiap indikator (indikator masukan, proses, dan hasil) pada tahapan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- (6) Objektif dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan data dan informasi sebagai hasil Pemantauan dan Evaluasi yang didokumentasikan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Reguler dan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporannya dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. tindak lanjut.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyusunan rencana kerja Pemantauan dan Evaluasi yang disusun secara tahunan dan ditandatangani oleh pimpinan Unit Kerja

paling lambat pada minggu keempat bulan Februari tahun berjalan.

- (3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan sumber daya, data, informasi, dan instrumen sebelum pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk mengukur dan menilai perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan menentukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan Program dan Kegiatan.
- (5) Pengumpulan data dan informasi untuk mengukur dan menilai perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan cara:
 - a. studi dokumen;
 - b. wawancara;
 - c. penyebaran kuesioner;
 - d. *focus group discussion*;
 - e. pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
 - f. cara lain yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap perkembangan dan capaian dari pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses komunikasi hasil pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja yang berkepentingan terhadap keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pemanfaatan hasil Pemantauan dan Evaluasi untuk melakukan tindakan korektif terhadap permasalahan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan.

BAB III

PELAKSANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab mengoordinasikan pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan Kementerian.
- (2) Sekretaris Jenderal mendelegasikan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. kepala biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
 - b. kepala biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan, serta pengelolaan barang milik negara.

Pasal 7

- (1) Pemantauan terhadap Program pada Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I.
- (2) Pemantauan terhadap Kegiatan Unit Kerja Eselon I pada satuan kerja pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 1 dilakukan oleh pimpinan unit kerja eselon II pelaksana Kegiatan.
- (3) Pemantauan terhadap Kegiatan Unit Kerja Eselon I pada satuan kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 2 dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I bersama dengan pimpinan UPT.
- (4) Pemantauan terhadap Kegiatan Unit Kerja Eselon I pada satuan kerja Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 3 dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I bersama dengan gubernur melalui Dinas provinsi.
- (5) Pemantauan terhadap Kegiatan Unit Kerja Eselon I pada satuan kerja Tugas Pembantuan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 4 dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I bersama dengan gubernur dan/atau bupati/walikota melalui Dinas provinsi dan/atau Dinas kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap Program pada Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I.
- (2) Evaluasi terhadap Kegiatan Unit Kerja Eselon I pada satuan kerja pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 1 dilakukan oleh pimpinan unit kerja eselon II pelaksana Kegiatan.
- (3) Evaluasi terhadap Kegiatan Unit Kerja Eselon I pada satuan kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 2 dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I bersama dengan pimpinan UPT.
- (4) Evaluasi terhadap Kegiatan Unit Kerja Eselon I pada satuan kerja Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 3 dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait.
- (5) Evaluasi terhadap Kegiatan Unit Kerja Eselon I pada satuan kerja Tugas Pembantuan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 4 dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait.

Pasal 9

Pelaksanaan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 10

- (1) Pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap aspek:
 - a. teknis;
 - b. keuangan; dan
 - c. manajemen risiko.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian pelaksanaan Kegiatan dengan pedoman teknis atau pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan;
 - b. kesesuaian realisasi pelaksanaan Kegiatan dengan target yang telah ditetapkan; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian realisasi anggaran pelaksanaan Kegiatan dengan target yang telah ditetapkan;
 - b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan realisasi anggaran; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (4) Aspek manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ketersediaan dokumen rencana pengendalian manajemen risiko atas pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - b. kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan pengendalian risiko Program dan Kegiatan; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengamatan atas perkembangan pelaksanaan;
 - b. identifikasi permasalahan; dan
 - c. mitigasi permasalahan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan menggunakan instrumen Pemantauan berupa kuesioner dan/atau Daftar Simak.

- (2) Pemantauan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Pemantauan.
- (3) Instrumen Pemantauan berupa kuesioner dan/atau Daftar Simak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Unit Kerja pelaksana Pemantauan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan konteks Program dan Kegiatan.
- (4) Ketentuan mengenai format laporan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap aspek:
 - a. relevansi;
 - b. Efektivitas;
 - c. Efisiensi; dan
 - d. keberlanjutan.
- (2) Aspek relevansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu analisis tentang sejauh mana capaian yang dihasilkan Program dan Kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya penerima manfaat.
- (3) Aspek Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian capaian hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
 - b. analisis pencapaian manfaat dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian; dan
 - c. upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memastikan keberhasilan pencapaian target pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- (4) Aspek Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. analisis perbandingan realisasi anggaran dengan keluaran Program dan Kegiatan yang dihasilkan; dan
 - b. informasi upaya yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran yang lebih efisien dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- (5) Aspek keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. analisis keberlanjutan manfaat yang dihasilkan oleh Program dan Kegiatan setelah intervensi Program dan Kegiatan berakhir;
 - b. analisis permasalahan yang dihadapi dalam keberlanjutan pelaksanaan Program dan Kegiatan; dan

- c. langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk keberlanjutan pelaksanaan Program dan Kegiatan ke depan.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan tahapan:
 - a. analisis atas pelaksanaan dan hasil Program dan Kegiatan;
 - b. identifikasi permasalahan; dan
 - c. penentuan langkah perbaikan yang diperlukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. parsial; dan
 - b. komprehensif.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan periode:
 - a. tahunan, untuk Evaluasi terhadap hasil Kegiatan; dan
 - b. 5 (lima) tahunan, untuk Evaluasi terhadap dampak Program.

Pasal 15

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan menggunakan instrumen Evaluasi berupa kuesioner dan/atau Daftar Simak.
- (2) Evaluasi yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan Evaluasi.
- (3) Instrumen Evaluasi berupa Kuesioner dan/atau Daftar Simak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Unit Kerja pelaksana Evaluasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan konteks Program dan Kegiatan.
- (4) Ketentuan mengenai format laporan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I menyusun petunjuk teknis Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan di Unit Kerja Eselon I masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai format petunjuk teknis Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pengendalian pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I pelaksana Program dan Kegiatan, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Unit Kerja Eselon I dengan:
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja pelaksana Kegiatan di lingkungan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
 - b. memastikan setiap Unit Kerja pelaksana Kegiatan di lingkungan Unit Kerja Eselon I masing-masing telah memiliki dan melaksanakan rencana Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - c. memastikan setiap Unit Kerja pelaksana Kegiatan di lingkungan Unit Kerja Eselon I masing-masing memanfaatkan hasil Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakannya; dan
 - d. memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan Program/Kegiatan dan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi oleh pelaksana Kegiatan di lingkungan Unit Kerja Eselon I masing-masing.
- (3) Pengendalian pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi oleh Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat Kementerian dengan:
 - a. mengoordinasikan penyusunan rencana Pemantauan dan Evaluasi pada tingkat Kementerian;
 - b. memastikan setiap Unit Kerja Eselon I telah memiliki rencana Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan; dan
 - c. memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Unit Kerja Eselon I.
- (4) Pengendalian pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Pasal 18

- (1) Pelaporan hasil Pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan dilaksanakan secara berjenjang dengan ketentuan:

- a. pimpinan unit kerja eselon II menyampaikan hasil Pemantauan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I setiap triwulan pada minggu kesatu bulan berikutnya setelah triwulan berakhir;
 - b. pimpinan UPT menyampaikan hasil Pemantauan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I setiap triwulan pada minggu kesatu bulan berikutnya setelah triwulan berakhir;
 - c. kepala Dinas provinsi yang menerima Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP menyampaikan hasil Pemantauan Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian setiap triwulan pada minggu kesatu setelah triwulan berakhir;
 - d. kepala Dinas provinsi dan kepala Dinas kabupaten/kota yang menerima kegiatan Tugas Pembantuan Pusat menyampaikan hasil Pemantauan kegiatan Tugas Pembantuan Pusat kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian setiap triwulan pada minggu kesatu setelah triwulan berakhir; dan
 - e. pimpinan Unit Kerja Eselon I menyampaikan hasil Pemantauan kepada Menteri yang ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal setiap triwulan pada minggu ketiga setelah triwulan berakhir.
- (2) Pelaporan hasil Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan dilaksanakan secara berjenjang dengan ketentuan:
- a. pimpinan unit kerja eselon II menyampaikan hasil Evaluasi kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I setiap tahun pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya;
 - b. pimpinan UPT menyampaikan hasil Evaluasi kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I setiap tahun pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya; dan
 - c. pimpinan Unit Kerja Eselon I menyampaikan hasil Evaluasi kepada Menteri yang ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal setiap tahun pada minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.
- (3) Pelaporan hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi Kementerian.
- (4) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami kendala untuk digunakan, pelaporan dapat dilakukan secara digital melalui media lain yang tersedia.

Pasal 19

- (1) Pimpinan Unit Kerja pelaksana Program dan Kegiatan harus melaksanakan tindak lanjut temuan hasil Pemantauan dan Evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan Unit Kerja pelaksana Program dan Kegiatan harus melaporkan tindak lanjut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada atasan langsung masing-masing.

BAB VII SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Sistem informasi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) digunakan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. pimpinan Unit Kerja Eselon I;
 - c. pimpinan unit kerja eselon II;
 - d. kepala UPT; dan
 - e. kepala Dinas provinsi dan/atau kepala Dinas kabupaten/kota.
- (2) Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala pusat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi.
- (3) Pengawasan atas implementasi dan pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal.
- (4) Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan:
 - a. koordinasi dan pengendalian implementasi sistem informasi di lingkungan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
 - b. input data hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program tingkat Unit Kerja Eselon I ke dalam sistem informasi; dan
 - c. verifikasi data hasil Pemantauan dan Evaluasi yang diinput oleh Unit Kerja di lingkungan Unit Kerja Eselon I masing-masing.
- (5) Pimpinan unit kerja eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan:
 - a. input data hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan tingkat Unit Kerja Eselon I ke dalam sistem informasi; dan
 - b. verifikasi data hasil Pemantauan dan Evaluasi yang diinput oleh Unit Kerja di lingkungan Unit Kerja Eselon II masing-masing.
- (6) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melaksanakan:
 - a. input data hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan tingkat UPT ke dalam sistem informasi; dan
 - b. verifikasi data hasil Pemantauan dan Evaluasi yang diinput oleh Unit Kerja di lingkungan UPT.
- (7) Kepala Dinas provinsi dan/atau kepala Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melaksanakan:
 - a. input data hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan tingkat satuan kerja daerah ke dalam sistem informasi; dan

- b. verifikasi data hasil Pemantauan dan Evaluasi yang diinput oleh satuan kerja daerah.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pelaksana Pemantauan dan Evaluasi dan pegawai di lingkungan Unit Kerja pelaksana Pemantauan dan Evaluasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. penyuluhan/pendampingan;
 - c. pelatihan; dan/atau
 - d. bimbingan teknis.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 22

Pelaksana Program dan Kegiatan harus mengalokasikan anggaran untuk Pemantauan dan Evaluasi pada perencanaan anggaran tahunan.

Pasal 23

Pendanaan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Petunjuk teknis Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/ Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2015 tentang Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1603); dan

- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1408),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1266

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 40 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
 PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Format Laporan Pemantauan Program dan Kegiatan

Pelaksana Program dan Kegiatan: ...

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)			Volume Keluaran (Satuan)			Ukuran Keberhasilan	Lokasi	Rencana Aksi (B03, B06, B09, B12)			Masalah/ Kendala (B03, B06, B09, B12)	Rekomendasi (B03, B06, B09, B12)	Tindak Lanjut (B03, B06, B09, B12)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi				Target	Realisasi				
			(Rp)	(%)		Satuan	(%)				Perkembangan	(%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Nama Program														

Keterangan:

1. Nomor urut detail Kegiatan
2. Detail Kegiatan/proses Kegiatan
3. Target anggaran yang dialokasikan

4. Realisasi anggaran dalam rupiah
5. Realisasi anggaran dalam persentase
6. Target fisik Kegiatan
7. Realisasi fisik Kegiatan dalam satuan
8. Realisasi fisik Kegiatan dalam persentase
9. Alat ukur untuk mengetahui kondisi atau perkembangan pencapaian akhir
10. Tempat dilakukan Program dan Kegiatan
11. Rencana pencapaian target periode B03, B06, B09, dan B12
12. Realisasi dari pencapaian target periode B03, B06, B09, dan B12 dalam perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan
13. Realisasi dari pencapaian target periode B03, B06, B09, dan B12 dalam persentase
14. Permasalahan yang dihadapi/ditemukan dalam pelaksanaan Kegiatan periode B03, B06, B09, dan B12
15. Rencana perbaikan yang ditetapkan pelaksana Kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi/ditemukan periode B03, B06, B09, dan B12
16. Catatan berupa tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi yang diberikan periode sebelumnya

B. Format Laporan Evaluasi Tahunan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
Berisi uraian latar belakang dan masalah yang mendasari penyelenggaraan Program dan Kegiatan.
- B. Tujuan dan Sasaran
Berisi uraian tujuan dan sasaran dari Program dan Kegiatan.
- C. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Berisi tentang indikator yang menjadi parameter atau ukuran keberhasilan dari pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- D. Tujuan Evaluasi
Berisi uraian tujuan Evaluasi.
- E. Ruang Lingkup Evaluasi
Berisi uraian ruang lingkup Evaluasi.
- F. Metode Evaluasi
Berisi uraian metode pelaksanaan Evaluasi.

BAB II HASIL EVALUASI

- A. Capaian Program dan Kegiatan
Berisi uraian capaian berdasarkan indikator keberhasilan Program dan Kegiatan.
- B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Berisi fakta dan data yang perlu disajikan berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi dengan fokus analisis pada:
 - 1. capaian keluaran dan keuangan Program dan Kegiatan;
 - 2. uraian mengenai penerima manfaat dan tingkat pemanfaatan hasil Program dan Kegiatan (jika memungkinkan);
 - 3. identifikasi dan analisis faktor pendukung dan/atau faktor penghambat keberhasilan Program dan Kegiatan; dan
 - 4. analisis efisiensi penggunaan anggaran Program dan Kegiatan dengan membandingkan realisasi keluaran dengan realisasi anggaran.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
Berisi uraian singkat tentang:
 - 1. kondisi umum pelaksanaan dan capaian Program dan Kegiatan; dan
 - 2. simpulan mengenai sejauh mana keberhasilan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.
- B. Permasalahan
Berisi tentang permasalahan yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi. Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa uraian permasalahan harus jelas dan selaras dengan permasalahan dan kondisi yang dibahas pada BAB II.
- C. Rekomendasi
Berdasarkan uraian permasalahan pada huruf B, jelaskan langkah perbaikan yang perlu dilakukan atau ditindaklanjuti baik oleh pimpinan instansi maupun oleh unit-unit lain yang terkait dengan Program dan Kegiatan yang dipantau dan dievaluasi.

LAMPIRAN

Berisi data atau informasi yang diperlukan untuk memperkuat atau mendukung uraian yang ada dalam isi laporan.

C. Format Laporan Evaluasi Lima Tahunan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
Berisi uraian latar belakang dan masalah yang mendasari penyelenggaraan Program dan Kegiatan.
- B. Tujuan dan Sasaran
Berisi uraian tujuan dan sasaran dari Program dan Kegiatan.
- C. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Berisi tentang indikator yang menjadi parameter atau ukuran keberhasilan dari pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- D. Tujuan Evaluasi
Berisi uraian tujuan Evaluasi.
- E. Ruang Lingkup Evaluasi
Berisi uraian ruang lingkup Evaluasi.
- F. Metode Evaluasi
Berisi uraian metode pelaksanaan Evaluasi.

BAB II HASIL EVALUASI

- A. Capaian Program dan Kegiatan
Berisi uraian capaian berdasarkan indikator keberhasilan Program dan Kegiatan.
- B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Berisi fakta dan data yang perlu disajikan berdasarkan hasil Evaluasi terhadap aspek:
 - 1. Relevansi
Relevansi melihat sejauh mana capaian yang dihasilkan Program dan Kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya para penerima manfaat.
 - 2. Efektivitas
Efektivitas menggambarkan sejauh mana kesesuaian hasil yang dicapai dengan target dan manfaat yang diharapkan, serta dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan Program dan Kegiatan. Selain itu, aspek efektivitas juga menguraikan upaya-upaya yang dilakukan agar Program dan Kegiatan efektif.
 - 3. Efisiensi
Efisiensi menguraikan hasil analisis atas penggunaan sumber daya dalam menghasilkan keluaran yang diharapkan. Dalam hal ini dapat dijelaskan apakah untuk mencapai hasil yang diinginkan telah menggunakan sumber daya (keuangan, sumber daya manusia, waktu, dan lainnya) serendah mungkin dan proses yang paling efisien.
 - 4. Keberlanjutan
Keberlanjutan menguraikan hasil analisis mengenai sejauh mana manfaat yang dihasilkan oleh Program dan Kegiatan dapat berlanjut setelah pelaksanaan Program dan Kegiatan berakhir.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
Berisi uraian singkat tentang:
 - 1. kondisi umum capaian Program dan Kegiatan berdasarkan hasil evaluasi aspek relevansi, Efektivitas, Efisiensi, dan keberlanjutan; dan
 - 2. simpulan mengenai sejauh mana keberhasilan Program dan Kegiatan hingga saat dilakukan Evaluasi.

- B. Permasalahan
Berisi tentang permasalahan yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan hasil Evaluasi lima tahunan terhadap aspek relevansi, Efektivitas, Efisiensi, dan keberlanjutan.
- C. Rekomendasi
Berdasarkan uraian permasalahan pada huruf B, jelaskan langkah perbaikan yang perlu dilakukan atau ditindaklanjuti baik oleh pimpinan instansi maupun oleh unit-unit lain yang terkait dengan Program dan Kegiatan yang dievaluasi.

LAMPIRAN

Berisi data atau informasi yang diperlukan untuk memperkuat atau mendukung uraian yang ada dalam isi laporan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMAT PETUNJUK TEKNIS PEMANTAUAN DAN EVALUASI

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
- C. Maksud dan Tujuan Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi
- D. Sasaran
- E. Ruang Lingkup


II. INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang informasi terkait Program dan Kegiatan untuk membantu para pelaksana Pemantauan dan Evaluasi memahami apa yang diharapkan dan perlu dikendalikan. Informasi yang diperlukan berupa penjabaran mengenai beberapa hal terkait Program dan Kegiatan yang meliputi:

- A. Pokok masalah/isu yang mendasari penyelenggaraan Program dan Kegiatan
- B. Tujuan Program dan Kegiatan
- C. Pemetaan dan uraian mengenai para pemangku kepentingan atas Program dan Kegiatan, di antaranya penentu kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat.
- D. Kerangka Kerja Logis

Kerangka kerja logis merupakan diagram/bagan/matrik yang menggambarkan hubungan antara masukan-proses-hasil dari pelaksanaan suatu Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk memudahkan pemahaman mengenai struktur Program dan Kegiatan tersebut.

Contoh Kerangka Logis Program dan Kegiatan



- E. Proses bisnis dan analisis risiko
Berisi tentang uraian informasi mengenai rangkaian aktivitas dari proses pelaksanaan program/kegiatan (proses bisnis) dan hasil analisis risiko untuk menentukan tahapan yang merupakan aktivitas kunci dan memiliki risiko yang dapat berdampak pada terganggunya dan/atau tidak tercapainya hasil program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Uraian informasi ini ditujukan untuk memudahkan dalam melihat potensi masalah yang ada pada proses pelaksanaan program/kegiatan dan untuk menentukan prioritas objek Pemantauan dan Evaluasi. Penentuan prioritas Pemantauan dan Evaluasi perlu dilakukan agar sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan pada aktivitas kunci/krusial dan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi (titik kritis).

- F. Indikator Program dan Kegiatan
Merupakan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dari aktivitas kunci pada tahapan proses dan tercapainya hasil Program dan Kegiatan. Indikator-indikator tersebut selanjutnya digunakan sebagai salah satu alat ukur dalam Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan.

III. MEKANISME DAN METODE PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- A. Proses dan Fungsi Pemantauan dan Evaluasi
- B. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- C. Metode Pemantauan dan Evaluasi
- D. Sumber Daya Pemantauan dan Evaluasi
- E. Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi
- F. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi

IV. PENUTUP

Lampiran 1. Format Agenda/Jadwal Pemantauan dan Evaluasi

Lampiran 2. ... (dapat diisi sesuai kebutuhan)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana